



**LURAH PETIR KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR .15 /KPTS/2023**

TENTANG

**PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN PETIR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

LURAH PETIR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad-Hoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota bahwa untuk membantu Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibentuk Sekretariat PPS;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Kalurahan Petir pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1037);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad-Hoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 1116);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 52);
 9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

10. Peraturan Desa Petir Nomor Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Petir Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Petir, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat pertimbangan baru dan atau terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan serta dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Petir

Pada tanggal : 30 Januari 2023



TEMBUSAN, dikirimkan kepada Yth. :

1. *KPU Kabupaten Gunungkidul;*
2. *PPK Rongkop;*
3. *PPS Petir; dan*
4. *Yang bersangkutan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PETIR
KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 15 /KPTS/2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF
SEKRETARIAT PPS KALURAHAN
PETIR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

DAFTAR SEKRETERIS DAN STAF SEKRETARIAT
PPS KALURAHAN PETIR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Sebagai	Alamat
1	TOMI WIBOWO	Carik	Sekretaris PPS Petir	Ngurakurak RT 015/RW 006
2.	TULUS BUDIYARTA	Jagabaya	Staf Sekretariat PPS Petir	Watumengkurep RT 017/RW 007
3.	DHENI SUNARWAN	Kaur. Danarta	Staf Sekretariat PPS Petir	Dadapan RT 020/RW 008

Ditetapkan di : Petir

Pada tanggal : 30 Januari 2023

